



GUBERNUR LAMPUNG

Telukbetung, 7 Februari 2022

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 045.2/ 0511 /DP.1/2022

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI PROVINSI LAMPUNG

Dasar : Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Memperhatikan dasar tersebut di atas, serta perkembangan kasus Covid-19 di klaster satuan pendidikan, dengan ini kami sampaikan kebijakan sebagai upaya penanggulangan Covid-19 pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, sebagai berikut :

1. Guna memutus mata rantai penyebaran, serta untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 pada klaster satuan Pendidikan, maka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas seluruh satuan pendidikan, baik jenjang dasar maupun menengah, negeri dan swasta se- Provinsi Lampung, perlu dihentikan sementara waktu;
2. Seluruh satuan pendidikan **WAJIB MENGHENTIKAN SEMENTARA** penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, dan kembali melakukan proses Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
3. Waktu pelaksanaan poin 1 dan poin 2 dimulai tanggal **8 Februari 2022** sampai dengan **22 Februari 2022**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;